

ANALISIS PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI DESA MARIHAT HUTA NAGORI DOLOK PARMONANGAN

Citra Natalia Silaban

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

E-mail : citra.silaban@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of village-owned enterprises in improving the welfare of the community in the village of Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan. The purpose of this study is to find out how role of BUMDes in improving the welfare of rural communities in Marihat Huta village, as well as to determine the supporting factors and inhibiting factors of BUMDes management in Marihat Huta village.

The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The research location is in village of Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan, Dolok Panribuan District, Simalungun Regency. Data collection in this study was obtained using interview and documentation techniques and then processed into narrative form. The key informants in this study was the secretary and treasurer of BUMDes, and additional informants were the Marihat Huta community as many as 5 peoples. The results of the data transcript were analyzed by managing, preparing data, sorting, coding, interpreted and then concludes.

The results of this study conclude that the management of BUMDes in the village of Marihat Huta which has been running since 2019 has been accepted by the people in the village. So far, BUMDes has helped the community, including providing compost assistance to communities whose livelihoods are farmers, and providing capital loans for people who need loans with low interest rates. However, in its management there are still factors that become obstacles in this activity such as the lack of facilities and infrastructure so that the management of BUMDes has not been on target and has not run optimally as expected.

My recommendation regarding this research is that the village government should pay more attention to the management of BUMDes such as providing the facilities and infrastructure needed so that activities can run well, and adding new types of businesses so that they can increase income and create a prosperous society.

Keywords: *The role of BUMDes, Community participation.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di desa Marihat Huta, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan BUMDes di desa Marihat Huta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menjadi bentuk narasi. Informan dalam penelitian ini ada informan kunci yaitu Kepala Desa Marihat Huta, informan utama yaitu sekretaris dan bendahara BUMDes, dan informan tambahan yaitu masyarakat Marihat Huta sebanyak 5 orang. Hasil transkrip data dianalisis dengan mengelola, mempersiapkan data, mengurutkan, membuat koding, diinterpretasikan kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes di desa Marihat Huta yang berjalan sejak tahun 2019 telah diterima oleh masyarakat yang ada di desa. Sejauh ini BUMDes sangat membantu masyarakat diantaranya memberikan bantuan kompos kepada masyarakat yang mata pencahariannya adalah petani, dan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan bunga yang rendah. Namun dalam pengelolaannya masih ada faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan ini seperti kurangnya sarana dan prasarana sehingga pengelolaan BUMDes belum tepat sasaran dan belum berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan.

Rekomendasi saya tentang penelitian ini, pemerintah desa harus lebih memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan BUMDes seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan menambah jenis usaha baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera

Kata Kunci : *Peranan BUMDes, Partisipasi masyarakat*

PENDAHULUAN

Pengembangan pedesaan merupakan salah satu faktor tercapainya pembangunan di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat bertempat tinggal di Pedesaan. Tercapainya suatu pembangunan menjadi hal yang sangat penting dilakukan pemerintah karena dari pembangunan dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia, semakin pemerintah peduli terhadap pembangunan, akan memicu tingkat perekonomian di Indonesia. Baik dikota maupun di desa pembangunan harus merata, karena pemerataan pembangunan menuju tercapainya keadilan seluruh Rakyat Indonesia.

Desa juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan melalui sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pembangunan desa masyarakat merupakan subjek pembangunan yang memiliki sasaran dalam menggalang, gerakan, dan partisipasi dalam mengembangkan potensi dan aset desa.

Dalam rangka pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan Pemerintah Desa. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya disebut Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, serta Pemberdayaan Masyarakat. Fokus utama dalam pengoptimalan Dana Desa lebih terkait pada pengalokasian dana desa untuk program-program pemerintah yang juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. BUMDes didirikan berasal dari dana desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dengan luasnya lingkup kewenangan desa dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga, dari Peraturan Pemerintah BUMDes sebagai lembaga ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi. BUMDes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Kondisi ekonomi di Desa Marihat Huta sebelum diterapkannya BUMDes masih dikatakan belum sejahtera hal itu bisa dilihat karena sebagian besar masyarakat desa sumber pendapatannya dari pertanian. Di Desa Marihat Huta sumber pendapatan yang paling banyak adalah bertani seperti petani padi, petani jagung, dan petani sayur-sayuran. Desa ini merupakan salah satu desa yang memproduksi padi darat dan padi sawah dan masyarakatnya menggantungkan aktivitas ekonominya dari kegiatan usaha tani. Dalam kegiatan usaha tani pendapatan dari masyarakat desa belum bisa dikatakan sejahtera karena tergantung dari hasil panen yang didapat oleh masyarakat, yang dimana hasil panennya tidak menentu dikarenakan cuaca atau kondisi alam lainnya. Seiring

berjalannya waktu BUMDes di Desa Marihat Huta mulai di bentuk dan di kembangkan hingga sebagian besar yang pendapatannya bersumber dari Pertanian terbantu, karena masyarakat dibantu dan/atau diberi modal dalam mengembangkan usaha tani untuk membantu menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Jenis-jenis BUMDes yang ada di Desa Marihat Huta yaitu usaha pertanian, dan peternakan. Namun, usaha yang paling jelas usaha pengelolaan sampah menjadi kompos, dan direncanakan di tahun 2021 akan dibuat usaha simpan pinjam.

Pengaturan BUMDes diatur dalam pasal 23 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan masyarakat tidak saja dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan namun secara umum kesejahteraan dilihat dari tingkat pendapatan, pendapatan adalah faktor utama masyarakat dikatakan sejahtera. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin sejahtera tingkat kehidupan dari seseorang tersebut baik dikarenakan pengaruh BUMDes yang ada di desa tersebut atau dikarenakan potensi dari diri sendiri yang mau berkembang.

Salah satu upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat adalah melalui peningkatan perekonomian desa yang mendorong pemerintah dan masyarakat

desa mengembangkan suatu unit usaha yang berfungsi sebagai sumber penggerak perekonomian desa, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Dalam penelitian ini yang menjadi point penting yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Marihat Huta melalui pembentukan BUMDes menggunakan pemanfaatan dana desa. Pada umumnya permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan adalah kualitas sumber daya manusia. Disini akan dijelaskan tentang dana desa telah berkontribusi dalam pembangunan BUMDes di Desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan yang dianggarkan untuk biaya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana produksi usaha Pertanian/Peternakan/Perikanan.

BUMDes yang didefinisikan pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa sebagai : *“Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”*. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di Desa. Kesejahteraan Hidup merupakan dambaan setiap manusia yang tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan bentuk ketidaksejahteraan yang dapat membuat pemenuhan kebutuhan ekonomi jauh dari kata cukup.

Desa Marihat Huta adalah Desa yang bearada di Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. Masyarakat Di Desa Marihat Huta Mayoritas penghasilannya bersumber dari Petani dan Peternak. Hal ini berarti bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan rendah karena tingkat pendapatan yang tidak pasti, hanya ditentukan dengan hasil panen yang terkadang tidak bisa

memenuhi kebutuhan. Hal tersebut tentu menghambat pertumbuhan perekonomian Desa. Oleh karena itu, upaya pemerintah sangat diperlukan untuk membantu perekonomian masyarakat desa melalui bantuan-bantuan kepala desa, namun tersebut pada umumnya hanya berbentuk bantuan yang bersifat langsung dalam artian berbentuk beras, atau uang tunai yang langsung habis dikonsumsi saja tidak berbentuk modal usaha atau modal keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa tersebut justru hanya menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di Pedesaan yang mengakibatkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan hal di atas maka sudah seharusnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi. BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam usaha meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada pengembangan potensi asli desa.

Pemerintah Desa sebagai pengawas dari seluruh kegiatan terhadap BUMDes harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan agar semua kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana peranan BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa? 2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan

penghambat pelaksanaan program BUMDes di desa Marihat Huta? Dan tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Marihat Huta, 2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat BUMDes di desa Marihat Huta?

Kelembagaan

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subjek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu.

Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada dikelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Kemiskinan

Menurut Mudjarat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standard hidup minimum, dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi, berdasarkan konsumsi ini garis kemiskinan terdiri dari 2 unsur yaitu:

1. pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standard gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya

2. jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pengertian Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara.

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan menurut Arsyad, (2010) dalam Ayu dan Ayu (2012) kemiskinan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Penyebab Kemiskinan

Menurut Suwadi (2014 :25) Kemiskinan disebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya modal, keterbatasan sumber daya manusia dapat diartikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan
- b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Yang kedua yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu :

- a. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau.
- b. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota
- c. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi

Kesejahteraan

kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Menurut Reid dalam Adi (2012:39) mengatakan bahwa "Kesejahteraan sosial barangkali yang terbaik dipahami sebagai suatu ide atau gambaran, yaitu gambaran tentang suatu masyarakat yang baik, yang memberikan kesempatan-kesempatan

untuk kerja dan arti manusia, memberikan keamanan yang layak dari kekurangan atau kemiskinan dan serangan, meningkatkan keadilan dan evaluasi berdasarkan jasa individu, dan yang secara ekonomi produktif dan stabil”.

Friedlander dalam Fahrudin (2012 : 9) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka.

Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan pelayanan sosial. Pelayanan adalah implementasi dari kebijakan yang diambil oleh pelaksanan negara guna mencapai tujuan kesejahteraan.

Midgley dalam Adi (2012:104) mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahnya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*policy social*) yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Adi (2013), menyatakan bahwa beberapa parameter umum yang sesuai dengan kondidi Indonesia yang dipertimbangkan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat antara lain adalah parameter ekonomi, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spritualitas, rekreasional, dan jaminan sosial.

Teori kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas sejalan dengan konsep keberdayaan. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2015) dalam pemberdayaan terdapat proses peningkatan kemampuan (kapabilitas) dan sikap kemandirian masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup atau

kesejahteraan setiap individu dan masyarakat. Kapabilitas dapat pula dimaknai sebagai keberdayaan individu atau organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupannya.

Otonomi Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarkat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa punya tiga unsur yakni:

- Daerah, yang dimaksud daerah dalam arti yaitu tanah-tanah yang produktif dan tanah yang tidak. Juga penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat
- Penduduk, yaitu meliputi jumlah rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan kualitas penduduknya.
- Tata kehidupan desa yang berkaitan erat dengan norma, adat isitiadat dn aspek budaya lainnya yang berlaku.

Didalam Desa ada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Ciri-ciri Desa dari masyarakatnya. Berikut ciri-ciri masyarakat desa:

- a. Pekerjaan bersifat homogeny atau sama. Masyarakat desa lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan
- b. Masyarakat berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak sebanyak di Kota. Pertumbuhannya juga tidak massif. Ini dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan keseimbangan potensi alam
- c. Kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah dengan penduduknya kecil. Ini bisa terlihat dari rumah di desa yang masih punya pekarangan dan tidak menempel dengan tetangganya.
- d. Lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan baik
- e. Diferensiasi sosial rendah. Tak banyak perbedaan antara warga satu dengan lainnya. Penduduknya punya kesamaan dalam hal Pekerjaan, Adat Istiadat, Bahasa bahkan hubungan Kekerabatan
- f. Stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Kelas atau tingkatan sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak dan lebar
- g. Mobilitas sosial masyarakat relative rendah. Pekerjaan dan ikatan masyarakat yang terbatas membuat masyarakat desa tak butuh kerap bepergian
- h. Interaksi sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat. Ini karena mereka punya

kesamaan ciri, sosial, ekonomi, budaya, dan tujuan hidup

- i. Kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ada sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar
- j. Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat. Tradisi diturunkan dari generasi ke generasi

Konsep Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan demikian, desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya desa merupakan "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan sendiri untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang ingin diteliti. Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan dan melukiskan sesuatu hal yang didapat dari lapangan dan kemudian menjelaskannya dengan kata-kata. Menurut pendapat Denzin dan Lincoln dalam Moelong (2017:5) mengatakan bahwa "Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Melalui penelitian deskriptif, penulis ingin membuat gambaran secara menyeluruh tentang peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Marihat huta.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Marihat Huta. Penulis mengambil Instansi tersebut dikarenakan ketertarikan penulis melihat bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti ditempat penelitian diantaranya:

1. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Kepala Desa)
2. Informan Utama, merupakan yang terlibat langsung dalam keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (sekretaris dan bendahara BUMDes)
3. Informan Tambahan, merupakan masyarakat yang ikut bergabung dalam BUMDes, masyarakat yang sudah pernah bergabung dalam program BUMDes (sudah tidak ikut bergabung), dan masyarakat yang sudah lama menetap di desa Marihat Huta

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam wawancara dalam kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok.
2. Dokumentasi, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya: Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat misalnya, jurnal)
3. Materi audio dan visual kualitatif. Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Teknik Analisa Data menurut John W. Creswell

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif Desa Dolok Parmonangan terletak di Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan nagori Dolok Parmonangan secara umum keadaannya merupakan dataran tinggi diantara 850 Meter diatas permukaan laut dengan persawahan 145 Ha yang dialiri irigasi teknis

Sejarah Desa/ Nagori Dolok Parmonangan, pertama kali dipimpin oleh kepala desa yang bernama Sudin Sinaga yang dimana dia menjabat periode 1978-1986, setelah selesai sebagai kepala desa Sudin diganti dengan Daulat Sinaga pada periode 1986-1994, 1994-2002. Desa marihat huta dulunya dibuka oleh salah satu nenek moyang yang diyakini pertama kali masuk kedalam kampung itu marga Sinaga, sehingga tak heran dari periode 1978-2002 yang menjabat sebagai kepala desa Marga Sinaga. Setelah beberapa tahun dan zaman semakin maju, edukasi mulai diberikan dari orang-orang luar yang berdatangan dari desa lain sebagai orang baru karena menjadi menantu di desa tersebut, ditambah juga masyarakat sudah mulai berpendidikan, sehingga yang menjabat sebagai kepala desa tidak harus marga sinaga. Saat ini Kepala Desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan yaitu Bapak Remington Manurung, S.H periode 2002-2008, 2008-2016, 2006-2022, dan selama Desa dipimpin kepala desa tersebut desa lebih maju. Dan setiap adanya pemilihan Kepala desa bapak Remington selalu mendapatkan suara terbanyak dikarenakan masyarakat puas dengan kerjanya. Dan tahun ini bapak Remington akan habis jabatan sebagai kepala desa selama 3 periode menjabat.

Demografi

Tabel 4.1
Kondisi Demografi Desa Dolok Parmonangan

No.	Dusun/Kampung	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Huta Baru	182	187	91
2.	Simpang Kawa	254	274	143
3.	Marihat Dolok	228	255	125

4.	Perumnas	333	320	156
5.	Marihat Huta	239	248	120
6.	Naga	272	243	123
Jumlah		1508	1527	3035

Sumber data : Kantor Kepala Desa Marihat Huta 2020

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Dusun/Kampung	Jumlah Penduduk menurut Usia				
		0-5 Thn	6-11 Thn	12-17 Thn	18-24 Thn	25-55 Thn
1	Huta Baru	31	54	60	142	84
2	Simpang Kawat	50	82	91	187	113
3	Marihat Dolok	41	88	74	190	86
4	Perumnas	73	115	26	225	110
5	Marihat Huta	35	70	69	254	69
6	Naga	74	129	92	116	105
Jumlah		304	538	512	1114	567

Sumber data : Kantor Kepala Desa Marihat Huta 2020

Kondisi BUMDes Di Desa Marihat Huta

Keberadaan BUMDes di desa Marihat Huta sudah ada sejak tahun 2018 hingga saat ini, namun pada tahun-tahun sebelumnya BUMDes di desa ini belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya kesadaran

masyarakat dan potensi asli dari desa ini. Di tahun 2019, BUMDes yang didirikan Kepala desa melalui dana desa yang dianggarkan, yaitu usaha perikanan, dan tidak mampu bertahan lama, usaha tersebut sudah tidak aktif lagi, dan saat ini lahan yang digunakan untuk usaha perikanan dijadikan lahan menanam padi yang luasnya mencapai 4 Ha. Di Tahun 2020, BUMDes mulai kembali lagi di kelola dan didirikan kepala desa bersama-sama dengan masyarakat yaitu mendirikan usaha pengolahan sampah menjadi kompos, dan saat ini usaha itu masih tetap berjalan karena sejak berdirinya usaha tersebut banyak membantu masyarakat, dimana kegiatan usaha itu dapat membantu masyarakat, karena dari usaha itu masyarakat bisa menggunakan komposnya untuk tanaman mereka. Masyarakat diberi bantuan kompos. Dimana masyarakat tidak lagi mengeluarkan uang banyak untuk membeli kompos, dan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, sehingga banyak masyarakat yang mau ikut bergabung dalam menyukseskan usaha-usaha yang didirikan oleh kepala desa melalui dana desa yang disebut badan usaha milik desa, usaha lainnya yaitu usaha simpan pinjam, dimana keuntungan dari usaha milik desa disimpan kedalam Kas Desa yang dapat digunakan membantu masyarakat dalam memberi bantuan modal untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha masyarakat. Masyarakat juga dapat meminjam uang dengan bunga yang relative rendah. Dari adanya BUMDes masyarakat terbantu dalam mengembangkan usaha, dan dengan cara itu kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih meningkat dari sebelum adanya BUMDes.

Penyajian Data

Bab ini berisi penyajian data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Penelitian mengenai Analisis Peranan BUMDes dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disahkannya UU No. Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu perubahan yang lebih baik didalamnya masyarakat desa itu sendiri. Salah satunya tujuan pengaturan desa melalui UU yang tercantum dalam pasal 4 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata yang peneliti dapatkan dari informan yang diwawancarai yaitu dengan Kepala Desa, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, dan masyarakat desa yang ada di Nagori Dolok Parmonangan. Sumber data tersebut dalam catatan tertulis maupun melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung. Selain data berupa kata-kata dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dari dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan penelitian adalah berupa catatan lapangan penelitian, perekaman suara, dan foto objek penelitian dan foto saat peneliti melakukan wawancara di Kantor Kepala Desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan.

Pembahasan

Peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan layanan sosial. Tujuan didirikan BUMDes antara lain dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan Undang-Undang desa salah satunya adalah melakukan terobosan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa dirancang untuk meningkatkan

perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes bisa menjadi pusat perekonomian desa.

BUMDes juga salah satu program pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya. Sebagai sentra ekonomi pedesaan diharapkan BUMDes menjadi motor penggerak dalam meningkatkan perekonomian desa dan mendongkrak pendapatan asli desa.

Dengan munculnya UU No.6 Tahun 2014 dapat memberikan suntikan semangat dalam meningkatkan perekonomian desa di desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan. Tidak hanya itu pemerintah juga seharusnya melakukan pengelolaan dana desa dengan baik, terutama dalam mendirikan BUMDes di desa tersebut dengan memberikan suntikan dana yang cukup sehingga badan usaha bisa berkembang dengan baik dan masyarakat desa bisa sejahtera. BUMDes dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa Marihat Huta melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang dikembangkan antara lain : agribisnis seperti pengelolaan sampah menjadi kompos, pelayanan jasa, dan meminjamkan modal usaha pada masyarakat butuh modal usaha dan pengembangan usahanya.

BUMDes dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa, dengan kehadiran BUMDes dapat membantu masyarakat dan membuat masyarakat sejahtera.

Seperti yang disampaikan bapak Remington Manurung, S.H selaku kepala desa Marihat Huta mengatakan bahwa: "secara umum kehadiran BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat dan pengurus BUMDes memiliki komunikasi yang baik. Namun itu semua tergantung dari sikap masyarakat dan pengurus BUMDes, ini berlaku disetiap dusung tergantung dari SDM kalau mereka mampu menjalankan usaha yang didirikan dengan baik BUMDes akan membantu

masyarakat desa dan masyarakat akan menjadi sejahtera."

Menurut Bapak Zulfahri Hasibuan, selaku sekretaris BUMDes mengatakan bahwa:

"untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa salah satunya yaitu mendirikan BUMDes, dan di desa ini BUMDes yang sedang berjalan yaitu pengelolaan sampah organik menjadi pupuk/kompos."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendirikan BUMDes di desa dengan melihat potensi asli desa itu, pendirian BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika usaha yang dibentuk itu di kembangkan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat dan pengurus desa. Karena apabila masyarakat dan pengurus BUMDes dapat saling mendukung maka BUMDes di desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu perekonomian desa.

Peran BUMDes seperti identifikasi potensi desa sudah berjalan, pengurus BUMDes sebelum melakukan sebuah usaha di desa terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pertemuan sehingga dapat menentukan potensi desa ini. Dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes sudah berjalan, seperti melakukan usaha pengelolaan sampah menjadi kompos, dan usaha memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha dan dari keseluruhan tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, hanya kinerja dari BUMDes tersebut yaitu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih mandiri belum sesuai yang di harapkan.

Menurut Bapak Zulfahri Hasibuan selaku sekretaris BUMDes di desa Marihat Huta menyatakan bahwa:

"Selama ada BUMDes di desa ini, baru dari tahun 2019 BUMDes disini pengelolaannya cukup baik dibandingkan dari tahun-tahun

sebelumnya, dan sejauh ini BUMDes di desa ini sudah dikenal oleh masyarakat walaupun ada juga masyarakat yang ketinggalan informasi itu karena mungkin kurangnya kesadaran dalam memberikan dirinya bergabung setiap diadakan musyawarah dan lain-lain. Namun kegiatan dari BUMDes ini bisa membantu masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut bergabung kedalam kegiatan tersebut. Ada sebagian yang peduli dan masih ada juga yang tidak tahu menahu tentang keberadaan BUMDes. yang semestinya dalam pengembangan usaha diharapkan masyarakat lebih memberikan waktu untuk bergabung dalam kegiatan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari potensi desa dan kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Marihat Huta. BUMDes ini sendiri berbeda dengan badan usaha yang lain, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Remington Manurung, SH selaku Kepala Desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan yang mengatakan bahwa :

“ BUMDes di desa kita berbeda dengan yang lain, disini BUMDes disebut BUMNag atau singkatan dari Badan Usaha Milik Nagori. BUMDes atau BUMNag yang ada didesa ini berbeda dengan badan usaha lain karena badan usaha ini dikelola langsung oleh pengurus desa dan masyarakat desa artinya masyarakat yang mau menjadi bagian dari BUMDes. jadi BUMDes ini juga dapat mengurangi angka pengangguran seperti tujuan didirikan BUMDes.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Marihat Huta ini memang berbeda dari badan usaha lain dimana yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi anggota BUMDes yaitu warga masyarakat asli desa yang masuk kedalam lingkup Nagori Dolok Parmonangan. Karena badan usaha ini dimiliki oleh desa dikembangkan oleh desa dan dilaksanakan oleh masyarakat desa dan pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari program-program yang telah dikerjakan oleh BUMDes tersebut maka peran BUMDes di desa Marihat Huta sudah jelas dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, dengan adanya program tersebut masyarakat sudah bisa menikmatinya. Kegiatan BUMDes Marihat Huta yang berjalan dan masih dilaksanakan yaitu :

Bantuan Modal

Bantuan Modal berarti bantuan dalam bentuk meminjamkan uang untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, yang diberikan dengan syarat seperti masyarakat yang ingin meminjam dana tersebut yang penting mengikuti prosedur peminjaman dana dan mereka harus warga asli di desa Marihat Huta dan desa yang masuk kedalam lingkup Nagori Dolok Parmonangan, dapat meminjam uang untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru.

Pengelolaan Sampah

Sarana pengelolaan sampah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena selain menjaga kebersihan lingkungan juga mencegah dari penyakit, pengelolaan sampah sendiri adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan sampah menjadi kompos.

Program pengelolaan sampah ini telah dilakukan oleh BUMDes Marihat Huta sudah sejak tahun 2019, program ini belum lama namun sudah memberikan manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat yang memerlukan kompos

akan mendapatkan untuk kegiatan pertaniannya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Program BUMDes di Desa Marihat Huta

Pengelolaan BUMDes di desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan terdapat didalamnya dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan program BUMDes sehingga dapat menjadi tujuan yang diinginkan dari BUMDes Marihat Huta berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa faktor pendukung keberhasilan pengembangan BUMDes mengarah kepada keikutsertaan masyarakat dalam mengelola usaha desa, dan terjalinnya hubungan yang baik antara pengurus BUMDes, Kepala Desa, dan masyarakat desa. Dimana adanya partisipasi dari masyarakat yang membantu dalam mengembangkan BUMDes sehingga tentunya akan berpengaruh positif pada pengelolaan BUMDes. dari hal itu peneliti sudah mewawancarai salah seorang informan tentang dorongan dan dukungan terkait adanya BUMDes di desa.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Remington Manurung, SH selaku kepala desa di desa ini mengatakan bahwa:

“Tentunya dalam mengelola BUMDes disamping pengurus yang harus mempunyai kinerja yang baik, masyarakat juga sangat mendukung adanya kemauan ataupun partisipasi dalam memanfaatkan BUMDes, ini berarti bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat dilihat bahwa faktor yang menjadi pendukung di dalam pengelolaan BUMDes menurut sudut pandang Bpk. Remington Manurung yaitu partisipasi masyarakat sehingga sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Tanggapan lain dari informan utama yaitu bapak Zulfahri Hasibuan mengatakan bahwa:

“Yang dapat mendukung kegiatan BUMDes di desa ini ikut serta nya masyarakat dapat pengelolaan BUMDes.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, yang menjadi pendukung didalam pengelolaan BUMDes yang dimana adanya keikutsertaan masyarakat desa yang membantu dalam pengelolaan BUMDes. berdasarkan kesimpulan dan analisa peneliti yang dikombinasikan dengan hasil wawancara dari para informan, dalam hal kemauan dan keikutsertaan masyarakat yang dimana dalam pengelolaan BUMDes masyarakat ikut berpartisipasi lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi.

2. Faktor Penghambat

Pengelolaan BUMDes di Desa Marihat Huta ada faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang. pengurus BUMDes dan masyarakat dalam mengembangkan BUMDes terkendala kurangnya sarana dan prasarana terkhusus untuk BUMDes hal itu bisa dilihat melalui hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus BUMDes desa Marihat Huta yang mengatakan bahwa: “sebagai pengurus BUMDes tentu banyak tugas dan kewajiban yang harus kami kerjakan salah satunya adalah membuat laporan kegiatan, kurangnya sarana dan prasarana seperti peralatan pengelolaan sampah sebagian sudah rusak. Menghambat kinerja kami sehingga pengelolaan BUMDes masih belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa kinerja pengurus BUMDes terhambat Karena kurangnya sarana dan prasarana yang bisa digunakan baik itu dikarenakan hilang, rusak, atau belum terpenuhi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Melihat dari kegiatan BUMDes ini memang sudah jelas membantu masyarakat desa Marihat Huta untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karena dilihat dari program-program yang dijalankan memang tidak ada yang merugikan masyarakat, adanya BUMDes masyarakat sedikit terbantu karena adanya usaha yang di kelolah, dalam mengembangkan usaha taninya masyarakat terbantu karena adanya bantuan kompos yang diberikan kepada masyarakat yang petani, dan apabila masyarakat membutuhkan modal, pengurus BUMDes membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang kecil.
- b. BUMDes di Desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan sudah berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat desa, namun kurangnya kesadaran sebagian masyarakat desa dalam mengembangkan dan berpartisipasi mengelola BUMDes. BUMDes di desa ini sudah menjadi alat yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan perkeonomian desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Saran

Adapun saran dari peneliti yaitu:

- a. Agar pelaksanaan program BUMDes dapat berjalan dengan baik dan efektif perlu sarana dan prasarana yang memadai, sehingga para masyarakat desa dan pengurus usaha desa tidak terhambat dalam pengembangan BUMDes tersebut.
- b. Menambah program-program BUMDes lainnya sehingga masyarakat di desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan dapat sejahtera.
- c. Masyarakat harus lebih aktif dalam kegiatan BUMDes

sehingga BUMDes di desa Marihat Huta dapat sesuai dengan yang diharapkan dan mampu menciptakan usaha-usaha lain

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Creswell, J.W. (2016). *Research Design*, Edisi Revisi IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- V. Wiratna. (2019). *Akuntansi BUMDes*. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Siagian, Matias. (2019). *Kemiskinan Dan Solusi. Grasindo Monorotama*, Medan.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Widjaja, H.A.W. (2019). *Otonomi Desa*, Edisi 1, Cetakan ke-7, Rajawali Pers, Jakarta
- Midgley dalam Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Reid dalam Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Sumber Undang-Undang

- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Sumber Jurnal:

- Prawitno, Ashar. Rahmatullah. Dan Safriadi, (2019). "Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 5, Nomor 2.
- Sudardi, Agus. Dan Mardiyanto Joko, (2018). "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan

- Pendapatan Asli Desa”, Jurnal Bedah Hukum Volume 2, Nomor 2..
Rahayu, Siti. Febrina, Rury, (2021). “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes”, Jurnal Trias Politika, Volume 5, Nomor 1.
- Muksin, Mumuh. Dkk, (2021). “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Ekologi Administrasi”. Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, Nomor 1.